

SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ANTARA PT. MENARA HASIL JAYA
DENGAN PT. SUMBER ALAM CEMERLANG BERDASARKAN PUTUSAN
PERDATA NOMOR 76/PDT.G/2020/PN.SMR YANG TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Disusun Oleh:

Gita Ananda Putri

NPM 2074201036

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS HUKUM STATUS TERAKREDITASI

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

BERITA ACARA UJIAN PENDADARAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa Tanggal, 4 Pebruari 2025 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor: 17.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	1.
2.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	SEKRETARIS	2.
3.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Gita Ananda Putri
NPM : 20. 111007.74201.036
JUDUL SKRIPSI : Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara Pt. Menara Hasil Jaya Dengan Pt. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/Pn.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda , 4 Pebruari 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Gita Ananda Putri
NPM: 20. 111007.74201.036

Ketua Tim Penguji

Dr .Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Ananda Putri

NPM : 2074201036

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan judul Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA
3. PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 18 November 2024

Yang Menyatakan,

**Gita Ananda Putri
NPM. 2074201036**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Gita Ananda Putri
NPM : 2074201036
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil
Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan
Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah
Berkekuatan Hukum Tetap.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II

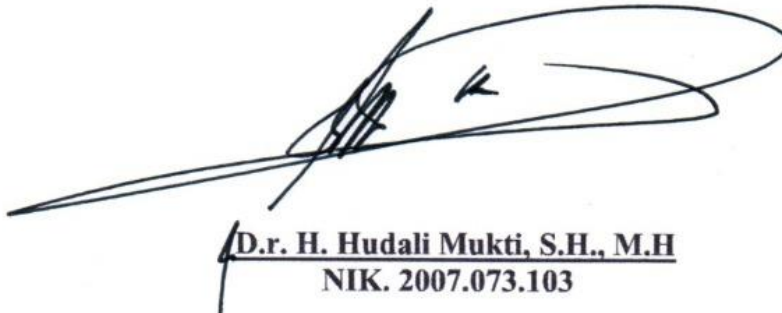


Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Gita Ananda Putri
NPM : 2074201036
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil
Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan
Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah
Berkekuatan Hukum Tetap.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dr. Yatini, S.H., M.H
NIDN. 1109106902

PEMBIMBING II



Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum
NIDN. 8831460018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

D.r. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. 2007.073.103

Ungkapan Pribadi:

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya dalam segala hal. Terima kasih karena selalu mendoakan saya, terima kasih atas cinta dan sayang yang kalian curahkan kepada saya sampai sekarang dan selama- lamanya..

Motto :

*No one knows you better than you know yourself.
You know your true abilities and the limits you've faced.
You know exactly every effort you've made, every step
you've taken. Even your own strengths and weaknesses
— no one knows it more than you. As long as you've
given your best and have no regrets about everything
you've done, then you did a good job and you should be
proud of it.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1838 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Studi ini berfokus pada aspek hukum bisnis dan mekanisme penyelesaian sengketa kontrak, termasuk wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual. Meskipun putusan telah mencapai tahap eksekusi, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti terbatasnya aset PT. Sumber Alam Cemerlang untuk memenuhi kewajiban pembayaran, serta adanya aset yang sudah dieksekusi dalam perkara lain, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pihak yang berhak. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses penyelesaian sengketa bisnis, terutama pada tahapan eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi sering kali menghadapi hambatan berupa proses yang panjang, biaya tinggi, dan kerumitan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase yang lebih sesuai untuk sengketa bisnis, karena menawarkan proses yang lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak.

Kata Kunci : Hukum Bisnis, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Wanprestasi, Arbitrase

ABSTRACT

This study examines the resolution of a business dispute between PT. Menara Hasil Jaya and PT. Sumber Alam Cemerlang based on Supreme Court Decision Number 1838 K/Pdt/2022, which has permanent legal force. The research focuses on business law and dispute resolution mechanisms, including breaches of contract in the fulfillment of contractual obligations. Although the decision has reached the execution stage, its implementation faces obstacles, such as the limited assets of PT. Sumber Alam Cemerlang to meet payment obligations and the fact that some assets have already been executed in other cases, resulting in legal uncertainty for the entitled party. This research employs a normative legal method with a case approach to identify issues in the business dispute resolution process, particularly during the execution phase. The findings reveal that resolving business disputes through litigation often encounters challenges such as lengthy processes, high costs, and administrative complexities. Therefore, this study emphasizes the importance of alternative dispute resolution mechanisms such as arbitration, which are more suited to business disputes as they offer faster, more efficient processes and greater legal certainty for the parties involved.

Keywords: Business Law, Business Dispute Resolution, Breach of Contract, Arbitration

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat- Nya yang selama ini kita dapatkan, yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga oleh karenanya kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui **Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menemukan berbagai hambatan, namun berkat dukungan materil dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cukup baik, oleh karena itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada semua pihak terkait yang membantu terselesaikannya tugas ini. Pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T** selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak **Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Ibu **Dr. Yatini, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dalam pengerjaan proposal ini.
4. Bapak **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing II dalam pengerjaan Proposal ini.

5. **Orang tua penulis** yang selalu memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
6. **Teman-teman penulis** yang selalu mendukung serta membantu dan memberi semangat penulis dalam proses pembuatan tugas ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk membantu penyempurnaan skripsi ini, sehingga harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan banyak orang.

Samarinda, 18 November 2024

Penulis

**Gita Ananda Putri
2074201036**

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.	7
D. Metode Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
II. LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL.....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	13
2. Konsep Pejanjian	12
3. Konsep Kepastian Hukum	22
B. Landasan Faktual	24
1. PT. Menara Hasil Jaya.....	24

2. Pengadilan Negeri Samarinda	26
--------------------------------------	----

III. PEMBAHASAN PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ANTARA PT. MENARA HASIL JAYA DENGAN PT SUMBER ALAM CEMERLANG BERDASARKAN PUTUSAN PERDATA NOMOR 76/PDT.G/2020/PN.SMR YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP	30
--	-----------

A. Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.....	30
B. Hambatan Dari Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	51

IV. PENUTUP.....	61
-------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul lah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1313 Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal 1320 KUHPer dijelaskan mengenai sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam kontrak sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan kontrak telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2005, Hlm. 1.

cepat serta berlarut-larut, pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.²

Kasus yang melibatkan PT. Sumber Alam Cemerlang dan PT. Menara Hasil Jaya adalah contoh perjanjian yang tidak berjalan sesuai harapan. Sebagaimana yang mengikat kedua perusahaan tersebut sesuai Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017. Dalam hal ini, Lusiana Bernadheta Billy merupakan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Alam Cemerlang yang disebut sebagai Pihak Pertama, kemudian Haji KINSU merupakan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Menara Hasil Jaya yang disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam Akta Perjanjian adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyuplaian, penjualan, dan penyaluran Bahan Bakar Minyak di wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Dalam Akta Perjanjian sebagai objek yang diikat oleh Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang dengan Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya yaitu Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya menyuplai BBM dengan jumlah kurang lebih 400 (empat ratus) ton dengan total tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) oleh Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang. Pihak Pertama PT Sumber Alam Cemerlang berjanji menyelesaikan pembayaran tagihan kepada Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya, sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak bersepakat untuk membuat perjanjian dengan syarat, Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang berjanji dan

² *Ibid*, Hlm. 1.

mengikatkan diri akan membayar tagihan transaksi pengambilan Bahan Bakar Minyak yang telah diterima dari Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya dengan nilai Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) selambat lambatnya pada tanggal 4 Juni 2017, dengan jaminan berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kutai Barat, Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 4781 yang terdaftar atas nama Lusiana Billy.

Menurut Perjanjian kedua pihak, apabila sampai dengan tanggal 04 Juni 2017 Pihak Pertama PT. Sumber alam Cemerlang belum juga melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya maka Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang akan menjual jaminan tersebut yang hasilnya akan dipakai untuk melunasi pembayaran kepada Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya, namun apabila jaminan tersebut dinilai tidak mencukupi pembayaran maka para pihak sepakat bahwa invoice-invoice tersebut akan dikembalikan seluruhnya dan selanjutnya atas SPBU yang terletak di Jalan P. Suryanata dengan nomor 6475108 yang terdaftar atas nama Lusiana Billy akan diambil alih oleh Pihak Kedua PT. Menara hasil Jaya.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang mengikat kedua pihak, Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang tidak melaksanakan pembayaran yang telah disepakati senilai nilai Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya dalam tenggang waktu selambat lambatnya pada tanggal 4 Juni 2017, sebagaimana tenggang waktu yang diikat dalam perjanjian.

Sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang yang tidak membayar tagihan transaksi pengambilan Bahan Bakar Minyak yang telah diterima dari Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya senilai Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan tenggang waktu selambat lambatnya pada tanggal 4 Juni 2017 tersebut maka Perbuatan Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang adalah perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1243 KUHPer berupa:

1. Pembatalan perjanjian saja;
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;
3. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur;
5. Menuntut penggantian kerugian saja.³

Dengan demikian Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 76/Pdt.G/2020/PN.Smr.

Perkara ini telah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Samarinda dimana PT. Menara Hasil Jaya bertindak sebagai Penggugat dan PT. Sumber Alam Cemerlang sebagai Tergugat, dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Smr Penggugat memenangkan perkara melawan Tergugat dengan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan gugatan

³ Ariza Umami, Iskandar, dkk, *Akibat Hukum Atas Wanprestasi Yang Terjadi Pada Praktik Endorsement Dalam Perspektif Kuhperdata*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Volume 21 Nomor 3, September 2023, Hlm. 283

Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi serta dihukum untuk membayar utang. Setelah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam putusan banding Nomor 58/PDT/2021/PT SMR yang dimenangkan oleh Pemohon Banding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Memutuskan Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Smr. Selanjutnya, Penggugat yang tidak puas dengan Putusan Banding tersebut mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada tingkat kasasi, melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2022 yang dimenangkan oleh Pemohon Kasasi semula Termohon Banding dan atau Penggugat, Mahkamah Agung RI mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 58/PDT/2021/PT SMR yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2020/PN.Smr sehingga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2022 ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Adapun perbedaan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dan Mahkamah Agung RI terhadap Putusan wanprestasi PT. Sumber Alam Cemerlang yaitu jumlah utang yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Samarinda yang kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap itu yang mana putusan wanprestasinya menghukum PT. Sumber Alam Cemerlang

dengan jumlah utang sebesar Rp22.524.150.000,00, (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menghukum perbuatan Wanprestasi PT. Sumber Alam Cemerlang menjadi Rp3.405.657.000,00. (tiga miliar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Perbedaan ini menunjukkan perubahan dalam penilaian jumlah utang wanprestasi oleh Pengadilan Tinggi yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Meskipun Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2022 tanggal 17 Oktober 2022 mengenai perbuatan Wanprestasi PT. Sumber Alam Cemerlang telah berkekuatan hukum tetap, hingga dua tahun berlalu, eksekusi putusan tersebut belum terlaksanakan dan belum memberikan kepastian hukum atas sengketa bisnis yang melibatkan PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul proposal ini yaitu **“Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap?
2. Apa Hambatan Dari Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang yang tercantum dalam Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya hambatan dalam pelaksanaan putusan tersebut, serta dampaknya terhadap proses eksekusi putusan dan kepastian hukum bagi pihak terkait.

Adapun kegunaan dari penelitian ini ialah :

1. Memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang penyelesaian sengketa bisnis, terutama mengenai efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum.
2. Menjadi bahan referensi bagi para praktisi hukum dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan putusan hukum di Indonesia, serta langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Menurut Muhaimin Penelitian normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa, peraturan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah hukum doctrinal juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang di hadapi⁵

Dalam hal ini, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Analisis ini dilakukan dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen perjanjian, serta bagaimana aturan hukum diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa perdata ini.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang undangan yaitu :

- a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- b) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram, 2020 hlm

⁵ Peter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, Jakarta 2017, hlm 35

- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- e) *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)*
- f) *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari jurnal, hasil penelitian, skripsi, tesis, buku-buku, dalam hal ini seperti buku-buku terkait Perjanjian, Perikatan, dan Wanprestasi. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, kamus Bahasa dan ensiklopedia hukum.

c. Sumber Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan panduan dan penjelasan tambahan untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber hukum tersier ini digunakan untuk memperjelas istilah, definisi, serta konsep dalam peraturan dan teori hukum yang relevan dengan sengketa perdata yang menjadi objek penelitian ini. Contoh bahan hukum tersier dalam penelitian ini termasuk "Ensiklopedia Hukum Indonesia" untuk penjelasan istilah dan konsep hukum.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dan teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah penting dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan bahan hukum utama, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang terkait dengan permasalahan wanprestasi serta perjanjian dalam hukum perdata. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang berdasarkan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr

b. Studi Lapangan

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan studi lapangan untuk melengkapi data yang diperoleh dari dokumen dan literatur. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini, seperti:

- a) PT. Menara Hasil Jaya
- b) Hakim Pengadilan Negeri Samarinda
- c) Panitia Pengadilan Negeri Samarinda

Menurut Atep Adya Barata Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa

wawancara adalah tanya jawab antara penanya jawab dengan yang diwawancarai untuk dimintai keterangan pendapat tentang suatu hal ⁶

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian kepustakaan, penulis membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur terkait wanprestasi dan perjanjian dalam hukum perdata. Sementara itu, penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh perspektif praktis dari para pihak terkait penyelesaian sengketa perdata. Data dari kedua metode tersebut diintegrasikan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap untuk menjawab pertanyaan penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari Bab I sampai dengan Bab IV. Untuk lebih memudahkan memahami isi skripsi ini, sistematikanya disusun sebagaimana berikut ini :

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terbagi atas alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II : Landasan Teori dan Landasan Faktual

Merupakan bab landasan teori terkait pengawasan klausula baku oleh BPSK dan klausula eksonerasi serta landasan faktual tentang gambaran umum

⁶ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, PT Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 117

lokasi penelitian, prosedur pengaduan BPSK Kota Samarinda prosedur penyelesaian sengketa BPSK Kota Samarinda serta struktur organisasi BPSK Kota Samarinda dengan data pengaduan sengketa konsumen di BPSK kota Samarinda.

BAB III : Pembahasan

Merupakan bab hasil pembahasan yang menjawab rumusan masalah yaitu pertama, pengawasan klausula baku eksonerasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Samarinda. Kedua, hambatan dalam pengawasan klausula baku eksonerasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Samarinda

BAB IV : Penutup

Merupakan bab penutup yang terbagi atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah jawaban padat terhadap masalah yang diajukan didasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya sedangkan saran berisikan rekomendasi ataupun masukan terkait dampak temuan baik secara praktis ataupun teoritis.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL

A. LANDASAN TEORI

1. Penyelesaian Sengketa Bisnis

1) Pengertian

Menurut Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan.⁷

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan, dan tetap menjaga hubungan baik.⁸

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Dagang sebagai bagian dari Hukum Perdata materiil, dan Hukum Perdata formil, memberikan dua macam cara dan kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa yang terbit antara dua pihak yang berselisih; pertama ialah penyelesaian sengketa lewat pengadilan, dan kedua ialah penyelesaian sengketa lewat arbitrase. Kedua macam penyelesaian ini memiliki sifat dan keunikannya sendiri-sendiri.⁹

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta 2009, Hlm 1

⁸ *Ibid*, Hlm 1

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001, Hlm 11

Berdasarkan Penjelasan Para Ahli diatas, berikut penjelasan lanjut mengenai Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Penyelesaian Sengketa Non Litigasi:

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Nurnaningsih Amriani dalam bukunya menjelaskan bahwa Litigasi, juga dikenal sebagai prosedur hukum untuk menyelesaikan konflik melalui sistem peradilan, mencakup proses pengadilan di mana hakim memiliki kekuasaan untuk memimpin kasus dan mengeluarkan keputusan. Litigasi adalah suatu proses hukum yang terjadi di ruang sidang, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan untuk menuntut haknya di hadapan hakim. Hasil akhir dari proses penyelesaian konflik melalui litigasi adalah putusan yang menghasilkan penyelesaian, dengan menetapkan salah satu pihak sebagai pihak yang menang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah.¹⁰

Di Indonesia, ada beberapa tingkatan lembaga penegakan hukum. Utamanya dalam lembaga peradilan, ada tingkatan yang dibedakan berdasarkan peran dan fungsinya. Berikut adalah tingkatan lembaga peradilan berdasarkan peran dan fungsinya:

a. Pengadilan Negeri

Lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri (PN), merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau kota. Adapun fungsi Pengadilan Negeri ini adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, Pengadilan pada Tingkat pertama, serta Pengadilan Negeri dibuat oleh Menteri Kehakiman melalui persetujuan dari Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan hukum pengadilan yang mencakup satu kabupaten/kota. Susunan pengadilan negeri terdiri dari Pimpinan yang terdiri atas Ketua PN dan Wakil Ketua PN, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita

¹⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, Hlm. 76

b. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tingkat kedua atau sering disebut Pengadilan Tinggi (PT) yang terbentuk oleh Undang-undang, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Adapun fungsi dari Pengadilan Tinggi ini adalah menjadi pemimpin untuk pengadilan-pengadilan Negeri yang terdapat pada daerah hukumnya, mengawasi serta meneliti tingkah laku para hakim di Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Selain itu, Pengadilan Tinggi mampu memberikan teguran, petunjuk, serta peringatan yang dianggap perlu terhadap Pengadilan Negeri di daerah hukumnya dan melakukan pengawasan pada jalannya peradilan yang terdapat di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi ini terdiri atas Pimpinan yang di dalamnya ada seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT, Hakim Anggota, Panitera, dan juga Sekretaris.

c. Mahkamah Agung

Pengadilan tingkat ketiga atau sering disebut Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung ini memiliki fungsi yang cukup banyak yaitu peradilan, pengawasan, mengatur, nasehat, dan administratif. Dimana, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan UU diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping itu, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara.¹¹

Selain jalur litigasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui metode non-litigasi. Untuk selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai

¹¹ Tingkatan Lembaga Peradilan Berdasarkan Peran dan Fungsinya (online) <https://www.sman2-tp.sch.id/read/giatinfo/711/tingkatan-lembagaperadilan-berdasarkan-peran> (diakses 12 agustus 2024)

proses dan peran metode tersebut dalam menyelesaikan konflik antara para pihak yang bersengketa dibawah ini.

2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian suatu sengketa perdata secara non litigasi dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan arbitrase yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa..

Menurut Yuhelson Sering kali penyelesaian melalui sistem peradilan menjadi amat mahal dan hasilnya tidak memuaskan kedua pihak. Karena itu, aspek hubungan yang sudah berjalan lama yang saling percaya dan dilakukan secara berulang-ulang (*repeated games*), dan arbitrase menjadi cara yang amat umum dalam menyelesaikan persoalan bisnis.¹²

Menurut Rachmadi Usman dikalangan dunia usaha dagang pengusaha atau pedagang atau pelaku bisnis pada umumnya lebih mendayagunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa usaha dagang yang terjadi diantara mereka, daripada menyelesaikannya melalui lembaga litigasi atau peradilan. Jika dibandingkan dengan lembaga Pengadilan, maka lembaga arbitrase mempunyai beberapa kelebihan yaitu diantaranya terjaminnya sengketa para pihak, dapat dihindari keterlambatan dari hal-hal yang bersifat prosedural dan administratif, para pihak dapat memilih sendiri arbiter, para pihak juga dapat menentukan pilihan hukum untuk

¹² Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta 2018, hlm 7

menyelesaikan masalahnya dan putusan dari arbitrase bersifat final dan mengikat.¹³

Sudiarto dan Asyhadie menyebutkan beberapa cara penyelesaian sengketa alternatif yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan Arbitrase, serta bentuk lain yang mirip dengan Arbitrase adalah *mini-trial* dan *med-arb*.¹⁴

Menurut Zeni Asyhadie, Dalam era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah "serba cepat" yang mendorong manu-sia memasuki: "*Free Market*" dan "*Free Competition*". Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat pula. Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang sekarang lagi populer adalah Arbitrase.¹⁵

Sekretaris I BANI, Eko Dwi Prasetyo menjelaskan terdapat perbedaan proses penyelesaian sengketa antara BANI dengan pengadilan. Penyelesaian sengketa pada BANI bersifat tertutup dari publik sehingga rahasia bisnis pelaku usaha dapat terlindungi. Selain itu, penyelesaian sengketa BANI juga bersifat fleksibel, cepat dan tidak berjenjang. Kemudian, penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga diputus oleh ahli yang dapat dipilih para pihak dan tidak dibatasi yurisdiksi negara. Eko mengatakan para pihak yang bersengketa dapat memilih penyelesaian arbitrase meski perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadi sengketa. Perjanjian sengketa tersebut merupakan keharusan yang dibuat secara tertulis. Perjanjian sengketa itu berisi kesepakatan para pihak untuk membawa sengketa yang akan atau telah terjadi ke arbitrase. Istilah perjanjian sengketa disebut akta kompromis.¹⁶

Beberapa lembaga arbitrase bersifat nasional maupun internasional yang dikenal adalah:

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
- *The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*;

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum : Arbitrase Nasional*, Grasido, Jakarta 2002, Hlm 4

¹⁴ Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase : Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 201pet4, Hlm 11

¹⁵ Zeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Mataram 2023, Hlm 211

¹⁶ *Menimbang Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan Pengadilan* (online) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-arbitrase-dan-pengadilan-lt60b027e279319/>, diakses 18 januari 2025.

- *The Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC)*.¹⁷

DJKN dalam website resmi menjelaskan lebih lanjut mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
- b. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga.
- c. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.
- d. Konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai.
- e. Arbitrasi adalah penyelesaian dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (arbiter), dimana para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.¹⁸

2. Konsep Perjanjian

1) Pengertian

Menurut S.B Marsh dan J. Soulsby Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha, dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, Hlm 217

¹⁸ Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html> (diakses 12 agustus 2024)

¹⁹ S.B Marsh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Telukbetung 2006, Hlm 93

Menurut Martha Eri Safira Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu).²⁰

Berdasarkan pasal 1313 KUHPer yang mendefinisikan Perjanjian berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya, pada Pasal 1320 KUHPer dijelaskan mengenai sahnya suatu perjanjian perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

2) Jenis-Jenis Perjanjian

Menurut I Ketut Oka Setiawan, terdapat dua jenis perjanjian yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Berikut adalah penjelasan mengenai dua jenis perjanjian:

- a. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang menitikberatkan konsensus (kesepakatan) para pihak untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Sistem dalam KUHPerdata menganut hal ini.
- b. Perjanjian Kebendaan adalah suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain atau membebaskan kewajiban kepada suatu pihak untuk menyerahkan suatu benda miliknya kepada pihak lain.²¹

Contoh, dalam jual beli, walaupun para pihak telah membuat perjanjian Obligatoir, dengan kata lain, telah tercapai konsensus di antara mereka

²⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo 2017, Hlm. 83

²¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal 53

mengenai barang dan harga, hal ini belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda tersebut dari tangan penjual ke tangan pembeli. Untuk itu, diperlukan Perjanjian Kebendaan agar kepemilikan benda beralih dari tangan penjual ke tangan pembeli. Dalam jual beli barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan bisa dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan. Sedangkan dalam jual beli barang bergerak, Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan dilakukan dalam waktu bersamaan. Kedua perjanjian ini sangat erat kaitannya dan sangat menentukan. Apabila Perjanjian Obligatoir-nya (konsensus) cacat, maka Perjanjian Kebendaan juga menjadi cacat.²²

3) Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam KUHPer

Dalam hukum perdata Indonesia, asas-asas hukum perjanjian menjadi pedoman fundamental dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan perjanjian. Menurut Munir Fuady, KUH Perdata Indonesia memberlakukan beberapa asas terhadap totem perjanjian, yaitu asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat mengatur.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*.
- d. Asas Konsensual dari suatu perjanjian.
- e. Asas obligatoir dari suatu perjanjian.
- f. Asas keterikatan kepada perjanjian yang sama dengan keterikatan kepada undang-undang.²³

Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari "sistem terbuka" (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut. Jadi, siapa pun bebas membuat sebuah kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang.
- c. Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku.
- d. Dilaksanakan sesuai dengan unsur itikad baik.²⁴

4) Subjek dan Objek Perjanjian

²² *Ibid*, hlm 54

²³ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo, Jakarta 2014, Hlm 181

²⁴ *Ibid*, Hlm 181

I.C Rai Widjaya dalam bukunya yang berjudul *Merancang Suatu Kontrak* menjelaskan mengenai Subjek dan Objek Perjanjian, yaitu sebagai berikut:

a. Subjek Perjanjian

- Natural person (orang - *natuurlijk persoon/private per: son*);
- Legal entity (badan hukum - *rechtspersoon/ artificial per-son*).

Terdiri dari Kreditur dan Debitur sebagai para pihak.

- Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain/debitur;
- Debitur, berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur.²⁵

b. Objek Perjanjian

Hak dan kewajiban untuk memenuhi sesuatu yang dimaksudkan disebut prestasi, yang menurut undang-undang bisa berupa:

- menyerahkan sesuatu, bisa memberikan (*te geven*) benda atau memberikan sesuatu untuk dipakai (*genot/ gebruik-pemakaian*);
- melakukan sesuatu (*te doen*);
- tidak melakukan sesuatu (*niet te doen*).²⁶

5) Akibat Perjanjian

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya ber-laku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal ini terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian melaksanakan kewajibannya tersebut kepada kreditur, maka ini tidak berarti debitor dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya tersebut. Pihak ketiga yang melakukan pemenuhan kewajiban debitor, demi hukum diberikan hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban debitor (yang telah dipenuhi oleh pihak ketiga tersebut kepada kreditur) dari debitor.²⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat

²⁵ I.C Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Percetakan KBI, Jakarta 2019, Hlm 22

²⁶ *Ibid*, Hlm 22

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, Hlm165

dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian.

²⁸

3. Konsep Kepastian Hukum

1) Pengertian

Menurut Dominikus Rato Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.³⁰

2) Syarat Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan elemen mendasar dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Dalam pandangan Jan M. Otto, terdapat lima syarat utama yang harus dipenuhi agar kepastian hukum dapat terwujud secara efektif, yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

²⁸ *Ibid*, Hlm 166

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2014, Hlm.59

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta 2010, Hlm 145

- c. Mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (pengadilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.³¹

3) Asas Kepastian Hukum

Bagir Manan, seorang ahli hukum terkemuka, memberikan penjelasan mendalam tentang keberadaan asas kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem hukum. Beliau menerjemahkan pengertian asas ini melalui berbagai aspek penting yang mencakup berbagai dimensi penerapannya, yaitu antara lain:

- a. Kepastian aturan hukum yang diterapkan
- b. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum.
- c. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum.
- d. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum dan
- e. Kepastian dalam pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.³²

B. LANDASAN FAKTUAL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui metode pengumpulan data, wawancara dengan narasumber, analisis dokumen hukum, serta observasi langsung terhadap proses hukum yang berlangsung, diperoleh data dan fakta-fakta berikut:

1. PT. Sumber Alam Cemerlang

³¹ Lib Lemhannas (online) <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000249/swf/5683/files/basic-html/page4.html> (diakses pada 11 November 2024)

³² Bagir manan, Kekuasaan kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2007, FH UII Press, Yogyakarta, Hlm.20.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber Bapak Muhammad Ismail Sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya. Penulis mendapatkan data berupa:

- a. Struktur PT. Menara Hasil Jaya
- b. Salinan Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017 Antara Ny. LUSIANA BERNADHETA BILLY qq PT. SUMBER ALAM CEMERLANG dengan Tn. H. KINSU qq PT. MENARA HASIL JAYA (terlampir)
- c. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 58/PDT/2021/PT SMR (terlampir)
- d. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1939K/PDT/2022 (terlampir)
- e. Permohonan Eksekusi Perkara Nomor 76/PDT.G/2020/PN.Smr (terlampir)
- f. Relas Panggilan Teguran (aanmaning) Kuasa Pemohon Eksekusi (terlampir)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, Bapak Muhammad Ismail, yang menjabat sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya, penulis memperoleh berbagai informasi penting berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber sebagai berikut:

- a. Proses awal perjanjian kerjasama bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang

Bapak Muhammad Ismail Sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya menerangkan bahwa “ PT. Menara Hasil Jaya pada awalnya melihat kerja sama ini sebagai peluang strategis untuk mendukung distribusi BBM di Samarinda dan sekitarnya. Namun, kami sangat menyayangkan

bahwa PT. Sumber Alam Cemerlang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur dalam Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 9 Mei 2017. Kegagalan mereka untuk melunasi tagihan sebesar Rp3,1 miliar pada tenggat waktu 4 Juni 2017 menciptakan dampak serius bagi operasional perusahaan kami. Kami telah memberikan toleransi dan mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi tidak menemukan solusi yang memadai. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk membawa kasus ini ke jalur hukum guna memperoleh keadilan, memastikan hak kami terpenuhi, dan menyelesaikan persoalan terkait eksekusi jaminan yang telah disepakati. Kami berharap melalui proses hukum ini, keadilan dapat ditegakkan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.”³³

- b. Penyelesaian Sengketa Binis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT.

Sumber Alam Cemerlang

Bapak Muhammad Ismail Sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya dalam wawancara bersama penulis saat ditanyakan perihal proses penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang menjelaskan “Proses penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya (Penggugat) dan PT. Sumber Alam Cemerlang (Tergugat) menunjukkan perjalanan panjang untuk mendapatkan keadilan bagi perusahaan kami, PT. Menara Hasil Jaya. Kami telah melalui berbagai tahapan peradilan mulai dari Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, hingga Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama, kami merasa puas karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan bahwa PT. Sumber Alam Cemerlang telah wanprestasi dan menghukum mereka untuk membayar utang sebesar Rp22.524.150.000,00. Namun, kami kecewa ketika Pengadilan Tinggi mengurangi jumlah tersebut menjadi Rp3.405.657.000,00. Putusan Mahkamah Agung RI yang mengembalikan amar seperti putusan Pengadilan Negeri Samarinda menjadi titik terang bagi kami. Hal ini menunjukkan bahwa bukti dan argumen yang kami ajukan telah dipertimbangkan secara matang dan memberikan keadilan yang seharusnya. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sehingga kami berharap proses eksekusi dapat segera dilaksanakan untuk memulihkan hak kami. Keputusan Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam dunia bisnis, yang menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan operasional perusahaan.”³⁴

³³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Ismail Sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya terkait perjanjian antara PT. Sumber Alam Cemerlang dan PT. Menara Hasil Jaya, 30 November 2024

³⁴ *Ibid*

- c. Kendala PT. Menara Hasil Jaya dalam proses Penyelesaian Sengketa Bisnis antara PT Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang

Bapak Muhammad Ismail Sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya menerangkan bahwa “Kami menghadapi kendala tambahan terkait eksekusi salah satu jaminan dalam perjanjian, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berlokasi di Jalan P. Suryanata. SPBU tersebut, yang seharusnya menjadi bagian dari objek eksekusi dalam kasus ini, ternyata sudah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama dalam perkara lain yang melibatkan Tergugat. Akibatnya, kami tidak dapat mengeksekusi aset tersebut dalam sengketa antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang. Situasi ini sangat mempersulit pemulihan hak kami dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait eksekusi aset jaminan. Selain itu, kami juga kesulitan mencari informasi mengenai aset-aset milik Termohon. Namun, kami tetap berupaya keras untuk menggali informasi yang diperlukan agar proses eksekusi dapat segera diselesaikan. Harapan kami, hak-hak PT. Menara Hasil Jaya bisa segera dipulihkan, dan kerugian yang kami alami dapat diminimalkan. Kami juga berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak di dunia bisnis untuk lebih patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”³⁵

2. Pengadilan Negeri Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber Ibu Marjani Eldiarti S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, Ibu Dwy Febri Herwanti, S.H., M.H, sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Samarinda, dan Bapak Hadi Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Penulis mendapatkan data berupa:

- a. Struktur Pengadilan Negeri Samarinda (terlampir)
- b. Salinan Putusan Perkara Pertama Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr (terlampir)

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan para narasumber dari Pengadilan Negeri Samarinda yaitu, Ibu Marjani Eldiarti S.H sebagai Hakim

³⁵ *Ibid*

Pengadilan Negeri Samarinda, Ibu Dwy Febri Herwanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Muda Perdata, dan Bapak Bapak Hadi Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, penulis memperoleh berbagai informasi penting berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para narasumber sebagai berikut:

a. Peran Pengadilan Negeri Samarinda

Adapun dalam hasil wawancara antara penulis dan Ibu Marjani Eldiarti S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Ibu Marjani Eldiarti S.H menjelaskan mengenai peran Pengadilan Negeri Samarinda dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis yaitu “Peran Pengadilan Negeri Samarinda dalam penyelesaian sengketa bisnis adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta hukum dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Selain itu, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), pengadilan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut agar hak-hak para pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berperan dalam menegakkan keadilan, tetapi juga menjamin kepastian hukum melalui pelaksanaan putusan secara efektif dan tepat waktu.”³⁶

Peran tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Selain itu, Pasal 195 HIR ayat 1/ Pasal 206 ayat 1 RGB “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita, sesuai dengan ketentuan hukum

³⁶ Hasil Penelitian Di Pengadilan Negeri Samarinda, Jawaban Ibu Marjani Eldiarti sebagai Hakim Pengadilan Negeri Samarinda atas Pertanyaan yang dilampirkan dalam Surat Penelitian Skripsi Mengenai Peran Pengadilan Negeri Samarinda, 18 Desember 2024

acara yang berlaku." Ketentuan ini memperkuat fungsi Pengadilan Negeri Samarinda.

b. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Ibu Marjani Eldiarti S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Menjelaskan "Proses persidangan dimulai setelah Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim, dan hakim akan menetapkan hari sidang dengan perintah panitera untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk saksi dan bukti. Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita melalui surat panggilan yang diserahkan langsung kepada tergugat atau melalui Lurah/Kepala Desa jika tergugat tidak ditemukan di tempat tinggal. Persidangan berlanjut dengan sidang pertama, di mana hakim memeriksa identitas para pihak dan surat kuasa. Setelah itu, hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Jika perdamaian tidak tercapai, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawaban tergugat. Pada sidang kedua, tergugat mengajukan jawaban, termasuk eksepsi dan gugatan rekonsensi. Pada sidang ketiga, penggugat menyerahkan replik, dan tergugat memberikan tanggapan pada sidang keempat (duplik). Sidang kelima dan keenam adalah sesi pembuktian, di mana penggugat dan tergugat mengajukan bukti serta saksi yang disumpah sebelum diperiksa. Sidang ketujuh adalah penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak, dan sidang kedelapan adalah pembacaan putusan. Setelah putusan dibacakan, pihak yang tidak puas diberikan kesempatan untuk mengajukan banding dalam waktu 14 hari"³⁷

c. Hambatan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Negeri Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Perdata, Ibu Dwy Febri Herwanti, S.H., M.H., pada tanggal 4 Desember 2024, "Sebagai Panitera Muda Perdata, saya ingin menjelaskan beberapa kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata ini. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya kasus perdata yang harus kami eksekusi, sementara jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di pengadilan kami masih terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan dalam beberapa eksekusi perkara. Selain itu, kami juga menghadapi masalah terkait kondisi aset jaminan yang tidak mencukupi. Sebagai contoh, salah satu aset yang dijadikan jaminan, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ternyata telah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama. Aset lainnya, berupa tanah dan bangunan di Kutai Barat dan Samarinda Ulu yang terdaftar atas nama Lusiana Billy, juga tidak cukup

³⁷ *ibid*

untuk menutupi jumlah utang yang harus dibayar. Untuk mengatasi hal ini, saya menyarankan agar pihak pemohon eksekusi, dalam hal ini PT. Menara Hasil Jaya, melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aset-aset lain milik PT. Sumber Alam Cemerlang yang mungkin bisa dijadikan objek sita eksekusi. Hal ini penting agar kami dapat memastikan adanya aset yang bisa dilelang guna memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan putusan pengadilan yang telah ditetapkan." ³⁸

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Bapak Hadi Riyanto, S.H. pada tanggal 10 Januari 2025 adapun keterangan yang diberikan yaitu "menanggapi permasalahan yang disampaikan terkait dengan eksekusi perkara ini, saya ingin memberikan beberapa poin terkait langkah-langkah yang dapat diambil. Salah satu jaminan berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama dalam perkara lain yang melibatkan pihak tergugat. Hal ini tentu menyebabkan aset tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk eksekusi dalam perkara ini. Selain itu, jaminan lain yang berupa tanah dan bangunan di Kutai Barat, serta tanah dan bangunan di Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda, dengan Sertipikat Hak Milik nomor 4781 atas nama Lusiana Billy, juga tidak mencukupi untuk menutupi seluruh jumlah utang yang harus dibayar oleh PT. Sumber Alam Cemerlang. Oleh karena itu, saya memberikan saran tambahan agar pihak pemohon eksekusi, PT. Menara Hasil Jaya, melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap rekening bank milik termohon eksekusi, yaitu direktur PT. Sumber Alam Cemerlang. Penelusuran ini penting untuk mengetahui saldo rekening tersebut dan jika memungkinkan, dapat dilakukan sita terhadap dana yang ada di dalamnya. Langkah ini saya rasa akan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi keterbatasan aset yang dapat disita dalam proses eksekusi." ³⁹

³⁸ Jawaban dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Samarinda, Dwy Febri Herwanti dalam wawancara terkait penyelesaian terhadap tindak lanjut eksekusi, 4 Desember 2024

³⁹ Jawaban dari Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Hadi Riyanto dalam wawancara terkait pelaksanaan eksekusi, 10 Januari 2025

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

ANTARA PT. MENARA HASIL JAYA DAN PT. SUMBER ALAM

CEMERLANG BERDASARKAN PUTUSAN PERDATA NOMOR

76/PDT.G/2020/PN.SMR YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

A. Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara Pt. Menara Hasil Jaya Dan Pt. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/Pn.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Perselisihan sengketa kerap muncul terutama dalam sektor bisnis dan sektor ekonomi, karena adanya perbedaan pandangan serta konflik kepentingan antara pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal-hal semacam inilah yang kerap kali menjadi penyebab umum terjadinya sengketa dan tak jarang pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa memilih jalur litigasi atau pengadilan untuk menyelesaikan masalah mereka demi tercapainya keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa walaupun tak jarang ada pula beberapa sengketa yang tidak dilakukan melalui lembaga litigasi atau pengadilan melainkan lebih memilih dengan menggunakan metode non litigasi yaitu dengan penyelesaian di luar pengadilan.⁴⁰

Berikut ini adalah dua metode utama penyelesaian sengketa bisnis, yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi
2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Non Litigasi

⁴⁰ Teo Nedy Qisti Fari, Sanusi, dll, *Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit NEM, Pekalongan 2024, hlm 2

Sebagaimana kutipan yang sebelumnya telah penulis terakan dalam landasan teori atas Pendapat Susanti Adi Nugroho yang menyatakan bahwa jalur litigasi merupakan mekanisme formal yang bersifat adversarial, di mana pengadilan berfungsi sebagai pemutus akhir dalam sengketa yang diajukan. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, membutuhkan biaya besar, dan berpotensi memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jalur non-litigasi, seperti arbitrase, mediasi, atau konsiliasi, menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan sering kali menghasilkan penyelesaian yang bersifat win-win. Hal ini menjadikan jalur non-litigasi sebagai pilihan yang semakin diminati oleh pelaku usaha. Arbitrase berasal dari kata Latin *arbitrare*, yang berarti "untuk menilai atau memutuskan menurut kebijaksanaan". Konsep ini sering kali menimbulkan anggapan bahwa arbiter atau majelis arbitrase hanya menggunakan kebijaksanaan pribadi mereka dalam menyelesaikan sengketa, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku.⁴¹

Pandangan ini diperkuat oleh Yusup Hidayat yang menyatakan bahwa hal lain yang menjadi kelebihan arbitrase dibanding pengadilan adalah bahwa kasus-kasus yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase bersifat tertutup dan tidak dipublikasikan secara umum. Hal ini tentunya berdampak positif bagi para pihak yang bersengketa. Sebagai contoh jika suatu perusahaan sedang menghadapi sengketa dengan perusahaan lain berkaitan dengan wanprestasi terhadap persoalan pembayaran. Maka jika kasus tersebut diketahui secara umum, maka paling tidak

⁴¹ Rahmawati Rahmawati, Bulqis Bulqis, dll, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase*, CV. Gita Lentera, Sumatera 2024, hlm 2

kondisi tersebut akan mengurangi kredibilitas perusahaan yang bermasalah, dan tentunya akan berdampak negatif terhadap kelanjutan perusahaan tersebut.⁴²

Sebaliknya, dalam jalur litigasi, sebagaimana dijelaskan oleh Nurnaningsih Amriani, proses yang hierarki mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung sering kali dianggap memberatkan karena sifatnya yang formal, prosedural, dan berbelit-belit. Meskipun demikian, litigasi memiliki keunggulan berupa kepastian hukum karena putusannya dapat dieksekusi secara paksa oleh negara melalui mekanisme yang telah diatur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif ayat 2 pasal 11 menjelaskan bahwa “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.” Ketentuan ini menegaskan bahwa jika suatu sengketa telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, maka pengadilan tidak berhak untuk ikut campur dalam proses penyelesaiannya. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengedepankan prinsip finalitas dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Penulis berpendapat bahwa kombinasi antara jalur litigasi dan non-litigasi seharusnya dilihat sebagai bagian dari sistem hukum yang saling melengkapi. Litigasi tetap diperlukan untuk kasus-kasus yang membutuhkan penegakan hukum yang bersifat memaksa. Sementara itu, non-litigasi lebih cocok untuk sengketa-

⁴² Yusup Hidayat, *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta 2020, hlm 5

sengketa yang bersifat privat dan memerlukan penyelesaian yang bersifat konsensual.

Adapun perbandingan Penyelesaian Sengketa Bisnis Litigasi dan Non Litigasi adalah sebagai berikut:

Aspek	Litigasi	Non Litigasi
Pengertian	Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan formal dengan melibatkan hakim sebagai pemutus akhir.	Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui metode alternatif seperti arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau konsultasi.
Proses	Melibatkan pengadilan dengan tahapan formal, seperti pendaftaran perkara, persidangan, pembuktian, hingga keputusan akhir	Melibatkan negosiasi atau perundingan langsung antara pihak bersengketa, seringkali dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator atau arbiter.
Pengambilan Keputusan	Diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku, sehingga bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekusi.	Diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bersengketa. Putusan arbitrase juga bersifat mengikat, sedangkan hasil mediasi atau negosiasi tergantung konsensus.
Biaya	Cenderung mahal karena melibatkan biaya pengacara, pengadilan, administrasi, dan biaya proses hukum lainnya.	Lebih hemat biaya karena menghindari pengeluaran besar untuk pengadilan dan proses yang panjang.
Waktu	Memakan waktu lama karena adanya tahapan prosedural dan	Lebih cepat karena tidak terikat pada prosedur formal, terutama jika kesepakatan

	kemungkinan banding dan kasasi yang memperpanjang proses.	dapat dicapai dalam waktu singkat.
Kelebihan	- Proses terstruktur dan sesuai aturan hukum. - Hakim yang independen memastikan keputusan yang adil. - Keputusan memiliki kekuatan eksekusi.	- Lebih hemat biaya. - Proses cepat dan fleksibel. - Menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa karena sifatnya yang kooperatif. - Keputusannya dapat didaftarkan untuk dimohonkan eksekusi
Kekurangan	- Biaya tinggi. - Proses yang panjang dan berbelit-belit. - Berpotensi dapat merusak hubungan bisnis. - Tidak selalu memuaskan kedua belah pihak.	- Tidak ada jaminan tercapainya kesepakatan.

Penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, selalu menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan bisnis. Pemilihan metode penyelesaian yang tepat memerlukan pemahaman mendalam terhadap perjanjian yang menjadi dasar hubungan para pihak. Perjanjian bisnis sering kali menjadi titik awal yang menentukan arah penyelesaian ketika sengketa terjadi. Dalam konteks ini, hubungan kontraktual yang terjalin antara para pihak tidak hanya mencerminkan kesepakatan bersama, tetapi juga menjadi pijakan dalam menilai kepatuhan masing-masing terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati.

Salah satu contoh nyata dari pentingnya kejelasan dan kepatuhan terhadap perjanjian bisnis dapat dilihat dalam sengketa antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang. Sengketa ini bermula dari hubungan kerja sama yang diatur melalui Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017, yang menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan bisnis. Berikut ini pembahasan lebih mendalam mengenai Perjanjian Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang.

1. Perjanjian Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang

Perjanjian atau kontrak adalah istilah dan bentuk pencatatan dalam transaksi bisnis dan juga usaha. Kontrak yang dilakukan secara tertulis atau berbentuk akta, yang secara umum akta merupakan sebuah surat yang dibubuhi tanda tangan oleh pihak-pihak terkait yang mengandung keterangan mengenai peristiwa-peristiwa ataupun berbagai hal yang menjadi landasan dari perjanjian yang dibuat tersebut.⁴³ Namun, pada praktiknya kontrak menyisakan beberapa permasalahan. Misalnya saja, kontrak tersebut menimbulkan gugatan wanprestasi. Penyebab hal tersebut terjadi akibat ketidakpahaman tentang kontrak yang ke-mudian dianggap hanya sebatas kontrak privat/perdata semata, sehingga terjadi beberapa kekeliruan dalam hal merumuskan kontrak.⁴⁴

⁴³ Roulinta Y Sinaga, Sang Ayu Putu Rahayu, *Hukum Kontrak*, CV. Gita Lentera, Padang 2023, hlm 24

⁴⁴ Anshori Ilyas, *Kontrak Publik*, Prenada Media, Jakarta 2021, hlm 3

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Ismail Sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya dan juga data yang telah penulis dapatkan dalam penelitian mengenai salinan akta perjanjian yang penulis lampirkan, Sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang bermula dari hubungan kontraktual bisnis antara kedua belah pihak dalam perjanjian kerja sama berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017. Dalam hal ini, Lusiana Bernadheta Billy merupakan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Alam Cemerlang yang disebut sebagai Pihak Pertama, kemudian H. KINSU merupakan Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Menara Hasil Jaya yang disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang dengan Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya yaitu Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya menyuplai BBM dengan jumlah kurang lebih 400 (empat ratus) ton dengan total tagihan yang belum terbayarkan sebesar Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) oleh Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang. Pihak Pertama PT Sumber Alam Cemerlang berjanji menyelesaikan pembayaran tagihan kepada Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya, sehubungan dengan hal tersebut Para Pihak bersepakat untuk membuat perjanjian dengan syarat, Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang berjanji dan mengikatkan diri akan membayar tagihan transaksi pengambilan Bahan Bakar Minyak yang telah diterima dari Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya dengan nilai Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) selambat lambatnya pada tanggal 4 Juni 2017, dengan jaminan berupa Tanah dan

Bangunan yang terletak di Kutai Barat, Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 4781 yang terdaftar atas nama Lusiana Billy. Namun apabila jaminan tersebut dinilai tidak mencukupi pembayaran maka para pihak sepakat bahwa invoice-invoice tersebut akan dikembalikan seluruhnya dan selanjutnya atas SPBU yang terletak di Jalan P. Suryanata dengan nomor 6475108 yang terdaftar atas nama Lusiana Billy akan diambil alih oleh Pihak Kedua PT. Menara hasil Jaya.

Pelaksanaan perjanjian yang mengikat kedua pihak, Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang tidak melaksanakan pembayaran yang telah disepakati senilai nilai Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya dalam tenggang waktu selambat lambatnya pada tanggal 4 Juni 2017, sebagaimana tenggang waktu yang diikat dalam perjanjian. Sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang yang tidak membayar tagihan transaksi pengambilan Bahan Bakar Minyak yang telah diterima dari Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya senilai Rp. 3.100.000.000 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan tenggang waktu selambat lambatnya pada tanggal 4 Juni 2017 tersebut maka perbuatan Pihak Pertama PT. Sumber Alam Cemerlang adalah perbuatan Wanprestasi sebagaimana pasal 1243 KUHPPer:

1. Pembatalan perjanjian saja;
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga;

3. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi, kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur;
5. Menuntut penggantian kerugian saja.

Dengan demikian Pihak Kedua PT. Menara Hasil Jaya menempuh jalur hukum penyelesaian sengketa secara litigasi dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Akta Perjanjian. Proses hukum ini dimulai dengan pengajuan gugatan tertulis hingga akhirnya memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa Sengketa Bisnis Antara PT. Menara Hasil Jaya Dengan PT. Sumber Alam Cemerlang

Prosedur penyelesaian sengketa dalam kasus ini dilakukan melalui jalur litigasi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh:

a. Tahap Administratif

- 1) Penggugat memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara:
 - a) Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat
 - b) Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan kedalam Pengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat tersebut.

- c) Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah seorang Penggugat.
- d) Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat

- 2) Penggugat membayar biaya perkara
- 3) Penggugat mendapatkan bukti pembayaran perkara
- 4) Penggugat menerima nomor perkara (roll)

b. Tahap Persiapan Sidang

Berdasarkan *Het Herziene Inlandsch Reglement* Pasal 121 Ayat (1) Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dengan penetapan. Kemudian Hakim yang ditunjuk menentukan hari sidang dengan penetapan dan memerintahkan panitera/jurusita untuk memanggil para pihak agar menghadap pada sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksisaksi serta bukti-bukti yang diperlukan.

Pemanggilan dilaksanakan oleh Jurusita, hal ini diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* Pasal 121 Ayat (2) jo. 390 Ayat (1) Surat panggilan tersebut dinamakan exploit. Exploit beserta salinan surat gugat diserahkan kepada tergugat pribadi di tempat tinggal/diamnya.

c. Proses Persidangan

- 1) Dalam Pasal 11 UU Nomor 48/2009, pasal 80 ayat (1) dan 97 UU Nomor 7/1989 jis. UU Nomor 3/2006 dan UU Nomor 50/2009

dijelaskan mengenai susunan persidangan berbentuk Majelis yang terdiri dari seorang ketua dan dua orang hakim anggota, dibantu seorang panitera/ panitera pengganti yang tugasnya mencatat jalannya persidangan. Pihak penggugat dan tergugat duduk berhadapan dengan majelis hakim, posisi tergugat di sebelah kanan dan penggugat di sebelah kiri. Apabila persidangan berjalan lancar, persidangan lebih kurang 8 kali, yaitu mulai sidang pertama (perdamaian) sampai putusan hakim.

- 2) Sidang Pertama Setelah hakim membuka sidang dengan menyatakan Sidang dinyatakan terbuka untuk umum diikuti dengan ketukan palu, hakim mulai mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada penggugat dan tergugat untuk mencocokkan identitas para pihak. Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang mana diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* Pasal 130 Ayat (1) jo. PERMA Nomor 1/2008 Meskipun para pihak menjawab bahwa tidak mungkin damai karena upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui musyawarah telah ditempuh, tidak berhasil, mediasi tetap wajib ditempuh.
- 3) Sidang Kedua (merupakan jawaban tergugat) Apabila para pihak dapat berdamai, ada dua kemungkinanyaitu mereka mengadakan perdamaian di luar atau di muka sidang. Apabila perdamaian dilakukan di luar sidang, hakim tidak ikut campur. Dan apabila perdamaian dilakukan di muka hakim, dibuatkan akta perdamaian. Jika tidak tercapai perdamaian, sidang dimulai dengan membacakan surat gugatan, kalau

tergugat sudah siap dengan surat jawabannya, dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat.

- a) Eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi lainnya, khusus kompetensi absolut dapat diajukan setiap waktu pemeriksaan;
 - b) Gugatan rekonpensi. Jika dalam persidangan tingkat pertama tidak diajukan gugatan rekonpensi, maka pada tingkat banding tidak dapat diajukan.
- 4) Sidang Ketiga (Replik) Penggugat menyerahkan replik (tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat)
 - 5) Sidang Keempat (Duplik) Tergugat menyerahkan duplik/tanggapan terhadap replik dari penggugat.
 - 6) Sidang Kelima (Pembuktian Dari Penggugat) Sidang kelima dapat disebut sidang pembuktian oleh penggugat. Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya dan melemahkan dalil tergugat, berupa surat-surat dan saksi-saksi.
 - 7) Sidang Ketujuh (Penyerahan Kesimpulan) Sidang ketujuh adalah sidang penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan dari sidang-sidang tersebut.
 - 8) Sidang Kedelapan (Pembacaan Putusan) Sidang kedelapan ini dinamakan sidang putusan, hakim membacakan putusan dihadapan para pihak. Setelah selesai membaca putusan hakim menentukkan palu dan para pihak yang tidak puas diberi kesempatan untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari terhitung dari hari berikutnya

setelah dibacakan putusan. Bagi pihak yang tidak hadir, isi putusan itu harus diberitahukan kepadanya.

d. Upaya Hukum

Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini terbagi beberapa bagian:

- a) Perlawanan yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan tersedia upaya hukum banding sebagaimana yang diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement*, Pasal 179 Ayat (2)
- b) Banding yaitu pengajuan perkara kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan.
- c) Prograsi yaitu mengajukan suatu sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim yang sesungguhnya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.
- d) Kasasi yaitu tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi. Alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam permohonan kasasi adalah:
 - 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,

- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang telah melalui seluruh tahapan prosedur penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, dimulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri Samarinda hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Samarinda, melalui Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Smr, tanggal 6 Januari 2021, memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp22.524.150.000,00. Meskipun upaya banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Putusan Nomor 58/PDT/2021/PT SMR, tanggal 3 Mei 2021, sempat mengubah jumlah tersebut menjadi Rp3.405.657.000,00, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1838 K/Pdt/2022, tanggal 17 Oktober 2022, mengembalikan amar putusan seperti yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat ini menegaskan bahwa Tergugat wajib membayar utang sesuai jumlah awal yang ditentukan, yaitu sebesar Rp22.524.150.000,00.

3. Prosedur Eksekusi Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan Prosedur yang Eksekusi yang terdapat dalam situs resmi Pengadilan Negeri Samarida, berikut tahap-tahap Pelaksanaan Eksekusi:

- 1) Permohonan Eksekusi;
- 2) Telaah terhadap permohonan eksekusi dilaksanakan oleh Panitera Muda atau Tim yang ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dituangkan dalam resume telaah eksekusi;
- 3) Apabila hasil resume telaah eksekusi permohonan tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan penghitungan panjar biaya eksekusi dan pemohon eksekusi dipersilahkan untuk melakukan pembayaran;
- 4) Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan peringatan eksekusi/Aanmaning setelah lebih dahulu ada permintaan eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Penggugat/Pihak yang menang perkara), dengan mendasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg. Penetapan peringatan eksekusi berisi perintah kepada Panitera/Juru sita/Juru sita Pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) untuk diperingatkan agar supaya memenuhi atau menjalankan putusan.
- 5) Apabila termohon eksekusi (Tergugat/Pihak yang kalah) tidak hadir tanpa alasan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka proses eksekusi dapat langsung diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa sidang insidentil untuk memberi peringatan, kecuali Ketua Pengadilan menganggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.
- 6) Peringatan eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilakukan dalam pemeriksaan sidang insidentil, dibantu oleh Panitera, dengan dihadiri pihak termohon eksekusi (Tergugat/pihak yang kalah), serta

apabila dipandang perlu dapat menghadirkan pemohon eksekusi (penggugat/pihak yang menang perkara).

- 7) Peringatan eksekusi dalam sidang insidentil tersebut dicatat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera.
- 8) Dalam peringatan eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan termohon eksekusi (tergugat/pihak yang kalah) agar memenuhi atau melaksanakan isi putusan paling lama 8 (delapan) hari terhitung sejak diberikan peringatan.
- 9) Apabila tenggang waktu terlampaui, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu pemohon dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 ayat 1 RBg).
- 10) Apabila perkara sudah dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), maka tidak perlu diperintahkan lagi sita eksekusi (*executorial beslaag*). Dan apabila dalam perkara tersebut tidak dilakukan sita jaminan sebelumnya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Dalam hal eksekusi pengosongan tidak selalu diletakkan sita eksekusi, dapat langsung dilaksanakan pengosongan tanpa penyitaan.
- 11) Dalam hal melaksanakan putusan yang memerintahkan untuk melakukan pengosongan (eksekusi riil), maka hari dan tanggal pelaksanaan

pengosongan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan aparat keamanan.

- 12) Apabila termohon eksekusi merupakan unsur TNI (yang masih aktif atau yang telah purnawirawan), maka harus melibatkan pengamanan Polisi Militer (PM).
- 13) Sebelum melakukan eksekusi pengosongan, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lokasi tanah atau bangunan yang akan dikosongkan dengan melakukan pencocokan (konstatering), jurusita/jurusita pengganti, pihak berkepentingan, aparat setempat dan jika diperlukan menghadirkan petugas Badan Pertanahan Nasional, serta dituangkan dalam Berita Acara.
- 14) Dalam hal melakukan pemberitahuan eksekusi pengosongan dilakukan melalui surat (Surat Pemberitahuan) kepada pihak termohon eksekusi, harus dengan memperhatikan jangka waktu yang memadai dari tanggal pemberitahuan sampai pelaksanaan pengosongan.
- 15) Pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan cara yang persuasif dan tidak arogan. Misalnya dengan memerintahkan pemohon eksekusi menyiapkan gudang penampungan guna menyimpan barang milik termohon eksekusi dalam waktu yang ditentukan, atas biaya pemohon.
- 16) Setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan, maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya yang dituangkan berita acara penyerahan, dengan dihadiri oleh aparat.

Menurut Mishbahul Munir dan Rhido Jusmadi Ada dua macam sita eksekusi yaitu:

- Yang langsung

Sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah.

- Yang tidak langsung

Sita eksekusi yang tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.⁴⁵

Sebagaimana Prosedur Eksekusi diatas, PT. Menara Hasil Jaya sebagai pihak yang memenangkan perkara telah mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1838 K/Pdt/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan keterangan dari PT Menara Hasil Jaya, permohonan eksekusi telah diajukan sejak 9 Februari 2021, 2 November 2022, 20 Desember 2022, 1 April 2024, hingga 12 Juni 2024. Dan telah dilakukan Relas Panggilan Teguran Aanmaning pertama pada tanggal 9 januari 2023, Relas Panggilan Teguran Aanmaning kedua pada tanggal 2 februari 2023, dan menghadiri Relas Panggilan Kepada Kuasa Pemohon Eksekusi pada tanggal 26 November 2024.

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang yang dijelaskan diatas, dimulai dari hubungan

⁴⁵ Mishbahul Munir, Rhido Jusmadi, *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*, Scopindo Media Pustaka, surabaya 2020, hlm 155

bisnis yang lahir dari perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak, hingga akhirnya terjadi sengketa bisnis yang kemudian dilanjutkan dengan upaya penyelesaian sengketa bisnis tersebut melalui litigasi, hingga pada tahap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, penulis akan mengkaji proses dan langkah-langkah yang telah ditempuh.

Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017 antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang diketahui bahwa tidak adanya dicantumkan penyelesaian sengketa secara non litigasi atau arbitrase apabila terjadi sengketa antara keduanya, melainkan untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi sebagaimana merupakan jalan yang telah ditempuh dalam penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang. Telah diuraikan proses penyelesaian sengketa secara litigasi yang dilalui dalam perkara bisnis ini, dimana dimulai dari awal gugatan pada tahun 2020 hingga saat ini tahun 2025 belum terselesaikan permasalahan sengketa bisnis ini. Dimana berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Perdata, Ibu Dwy Febri Herwanti, lamanya proses penyelesaian sengketa bisnis ini terdapat dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata yang mana dalam proses eksekusi ternyata salah satu aset yang dijadikan jaminan dalam perjanjian, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ternyata telah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama. Hal ini merupakan bentuk dari kelemahan dalam gugatan awal penggugat karena tidak mencari tahu terlebih dahulu mengenai aset yang dijamin dan yang disebutkan dalam gugatan, biasanya disebut sebagai gugatan kabur atau *obscuur libel* karena tidak menyantumkan atau memeriksa secara detail mengenai kondisi yang terjadi

atas aset yang dijaminan yang dimasukan dalam gugatan. Sebagai mana yang disimpulkan dalam jurnal hukum oleh Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa Obscuur libel adalah suatu surat gugatan dari penggugat yang bersifat kabur atau tidak terang. Sering disebut dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari gugatan dan dasar hukum. Objek yang disengketakan tidak jelas.⁴⁶

Terlepas dari hal tersebut diatas jika melihat dari isi Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017 antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang, terdapat aset lainnya yang dijaminan yakni tanah dan bangunan di Kutai Barat serta tanah dan bangunan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda, berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 4781 atas nama Lusiana Billy. Namun, berdasarkan keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri samarinda nyatanya aset jaminan yang tersisa berdasarkan isi dari perjanjian tidak cukup untuk menutupi seluruh jumlah utang yang diputuskan harus dibayar, selanjutnya dalam upaya memberikan solusi atas permasalahan ini, disarankan agar pihak pemohon eksekusi, yakni PT. Menara Hasil Jaya, melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aset-aset milik PT. Sumber Alam Cemerlang lainnya yang dapat dijadikan objek sita eksekusi, yang ditambahkan oleh Bapak Hadi Haryanto sebagai Panitera Pengadilan Negeri Samarinda agar Pemohon menelusuri lebih dalam perihal rekening pribadi milik termohon. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban

⁴⁶ Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa Bpjs*, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Jakarta 2022, Hlm 10

pembayaran sesuai dengan putusan pengadilan. Kondisi ini sama saja seperti PT. Menara Hasil Jaya menang di atas kertas karena meskipun telah memenangkan sengketa bisnis ini namun pada kenyataannya PT. Menara Hasil Jaya belum bisa menerima hasil kemenangan tersebut melainkan harus berusaha lebih dalam lagi.

Berdasarkan uraian mengenai penyelesaian sengketa litigasi di atas, dapat dilihat bahwa kekurangan atas proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang sebelumnya dibandingkan dalam pembahasan awal terbukti benar memakan waktu yang panjang. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagai alternatif yang lebih cepat dan lebih fleksibel, dapat menjadi pilihan yang lebih tepat sebagaimana diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi atau arbitrase awalnya dikeluarkan agar sengketa-sengketa bisnis dapat terselesaikan dengan cepat. Kemudian, apabila jika para pihak tidak mencantumkan penyelesaian sengketa secara arbitrase berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Sekretaris I BANI, Eko Dwi Prasetyo yang menyatakan bahwa meski perjanjian arbitrase dibuat setelah terjadi sengketa. Perjanjian sengketa tersebut merupakan keharusan yang dibuat secara tertulis. Perjanjian sengketa itu berisi kesepakatan para pihak untuk membawa sengketa yang akan atau telah terjadi ke arbitrase. Istilah perjanjian sengketa disebut akta kompromis⁴⁷ Yang mana dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian, sehingga dapat mengupayakan pembuatan akta kompromis untuk menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Langkah ini tidak hanya

⁴⁷ *Menimbang Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan Pengadilan* (online) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-arbitrase-dan-pengadilan-lt60b027e279319/>, diakses 18 januari 2025.

dapat mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mengurangi potensi biaya yang terus membengkak akibat proses litigasi yang berlarut-larut.

B. Hambatan Dari Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara Pt. Menara Hasil Jaya Dengan Pt. Sumber Alam Cemerlang Berdasarkan Putusan Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/Pn.Smr Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa, mulai dari tahap pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Proses litigasi yang melibatkan berbagai tahapan formal seperti mediasi, persidangan, dan proses banding dapat memperpanjang durasi penyelesaian. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, termasuk biaya pengacara, administrasi, dan eksekusi, sering kali menjadi beban yang berat bagi para pihak, khususnya bagi pihak yang kalah dalam perkara. Faktor lain yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa adalah kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur di pengadilan yang menyebabkan penundaan dalam penanganan kasus dan eksekusi putusan.

Hambatan lain yang signifikan adalah kesulitan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, terutama ketika pihak yang kalah tidak memiliki aset yang cukup atau sengaja mengalihkan asetnya untuk menghindari kewajiban hukum. Dalam banyak kasus, aset yang seharusnya dieksekusi sudah terlibat dalam perkara hukum lain atau dilindungi oleh klaim pihak ketiga, sehingga memperumit proses eksekusi. Selain itu, kurangnya transparansi dan konsistensi dalam prosedur eksekusi

menambah ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan pihak yang berhak. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa meskipun pengadilan memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada dukungan regulasi, profesionalisme aparat, dan kepatuhan para pihak terhadap putusan.

Adapun mengenai rinci dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang akan diuraikan tersendiri oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Hambatan dari PT. Menara Hasil Jaya

PT Menara Hasil Jaya dalam hal ini sebagai pihak yang memenangkan perkara bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang yang diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun pengadilan sehingga telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang mana PT Menara Hasil Jaya telah mengajukan permohonan eksekusi beberapa kali dari awal putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu pada 9 Februari 2022, 2 November 2022, 20 Desember 2022, 1 April 2024, hingga 12 Juni 2024 yang mana surat permohonan tersebut penulis lampirkan dalam penelitian ini. Upaya yang telah ditempuh menunjukkan bahwa PT Menara Hasil Jaya telah melakukan prosedur sebagaimana yang dicantumkan dalam tatacara eksekusi yang ditampilkan dalam lama Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengeksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1838 K/Pdt/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Muhammad Ismail Sebagai Manajer Operasional PT. Menara Hasil Jaya hambatan signifikan yang dihadapi, adalah sebagai berikut:

- Eksekusi Aset Jaminan yang Tidak Dapat Dilakukan

SPBU yang terletak di Jalan P. Suryanata, yang seharusnya menjadi salah satu objek eksekusi, ternyata telah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama dalam perkara lain yang melibatkan tergugat, PT. Sumber Alam Cemerlang. Akibatnya, aset ini tidak dapat dieksekusi dalam sengketa antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang. Kondisi ini sangat mempersulit pemulihan hak PT. Menara Hasil Jaya dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan eksekusi aset jaminan.

- Kesulitan dalam Melacak Aset Lain Milik Tergugat

PT. Menara Hasil Jaya mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak aset-aset lain milik PT. Sumber Alam Cemerlang yang dapat digunakan sebagai objek eksekusi. Hal ini memperlambat proses eksekusi dan menghambat pemulihan hak-hak PT. Menara Hasil Jaya.

- Kerugian dan Ketidakpastian Hukum

Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial yang dialami oleh PT. Menara Hasil Jaya, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh PT Menara Hasil Jaya dalam penyelesaian sengketa ini.

Hambatan yang dihadapi oleh PT. Menara Hasil Jaya dalam proses penyelesaian sengketa bisnis dengan PT. Sumber Alam Cemerlang

mencerminkan tantangan utama dalam penerapan hukum bisnis di Indonesia. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi salah satu aspek kritis dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang dirugikan, dan menjaga kepercayaan para pelaku bisnis.

Salah satu hambatan signifikan yang dihadapi adalah kegagalan eksekusi atas aset jaminan berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan P. Suryanata, yang ternyata telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama dalam perkara lain yang melibatkan tergugat. Situasi ini menunjukkan ketidakharmonisan yurisdiksi antar lembaga peradilan, yang menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan eksekusi aset. Dalam hukum bisnis, aset jaminan berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan kepastian pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan. Namun, tumpang tindih eksekusi ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk mengoordinasikan informasi aset melalui basis data nasional yang terintegrasi.

Selain itu, hambatan dalam melacak aset-aset lain milik tergugat memperlihatkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset perusahaan. Dalam konteks hukum bisnis, transparansi aset sangat penting untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijadikan dasar untuk memenuhi kewajiban hukum. Penulis merekomendasikan pengembangan sistem pendaftaran aset badan hukum yang terintegrasi, guna mempermudah proses identifikasi aset untuk pelaksanaan putusan. Ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh PT. Menara Hasil Jaya juga memiliki dampak signifikan terhadap iklim bisnis di Indonesia. Pelaksanaan putusan yang tertunda tidak hanya

merugikan pihak yang memenangkan perkara tetapi juga mengurangi kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum. Keadaan ini dapat memengaruhi minat investasi dan merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pengawasan yang lebih ketat oleh lembaga peradilan dan pengawas.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting terkait kepatuhan terhadap perjanjian bisnis. Wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Alam Cemerlang telah mengakibatkan kerugian signifikan bagi PT. Menara Hasil Jaya, yang seharusnya dapat dihindari jika para pihak mematuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalam hukum bisnis, perjanjian merupakan dasar utama hubungan bisnis yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Penulis menekankan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku bisnis mengenai konsekuensi hukum dari wanprestasi, serta perlunya penguatan sanksi hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian.

2. Hambatan di Pengadilan Negeri Samarinda

Pengadilan Negeri Samarinda memiliki peran sentral dalam proses eksekusi putusan. Namun, wawancara dengan Dwy Febri Herwanti, S.H., M.H., dan Panitera Muda Perdata Hadi Riyanto, S.H, mengungkapkan beberapa hambatan yang memperlambat eksekusi, yaitu:

- Tingginya Beban Kerja dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
Banyaknya perkara perdata yang harus dieksekusi menjadi salah satu alasan

lambatnya pelaksanaan eksekusi. Keterbatasan SDM di Pengadilan Negeri Samarinda memperlambat penanganan setiap perkara, termasuk kasus antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang.

- Proses verifikasi menunjukkan bahwa salah satu aset yang dijaminakan telah dieksekusi dalam perkara lain, sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam sengketa ini. Hal ini menyebabkan Pengadilan Negeri Samarinda tidak dapat melakukan sita jaminan agar dilakukan eksekusi atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Oleh karena hambatan tersebut diatas, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Samarinda , Ibu Dwy Febri Herwanti, S.H., M.H., dan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Bapak Hadi Riyanto, S.H memberikan saran untuk melakukan penelusuran aset tambahan dan rekening bank milik termohon eksekusi, agar dapat dilakukan eksekusi sehingga tercapainya kepastian hukum dari putusan perdata nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Smr yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan putusan perdata di Pengadilan Negeri Samarinda mencerminkan tantangan nyata dalam sistem hukum bisnis Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan eksekusi. Hambatan-hambatan tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh para panitera, mencakup banyaknya perkara perdata yang harus dieksekusi dibandingkan dengan jumlah SDM yang tersedia menjadi salah satu kendala utama.

Penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dengan PT. Sumber Alam Cemerlang menunjukkan proses yang panjang dan penuh hambatan, meskipun dimulai dari sebuah perjanjian yang sah secara hukum,

yakni Akta Perjanjian Nomor 02 tanggal 09 Mei 2017. Hubungan bisnis yang awalnya terjalin dengan baik berakhir pada sengketa ketika PT. Sumber Alam Cemerlang gagal memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Proses litigasi dimulai pada tahun 2020, namun hingga tahun 2025, sengketa ini belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa ini adalah kesalahan dalam verifikasi aset yang dijadikan jaminan. Aset yang tercantum dalam gugatan, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), ternyata telah lebih dahulu dieksekusi oleh Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan gugatan yang diajukan menjadi kabur atau obscur libel, di mana tidak ada upaya untuk memeriksa terlebih dahulu kondisi riil dari aset yang dijamin. Hal ini menjadi kekurangan signifikan dalam proses litigasi dan berakibat pada lambatnya penyelesaian sengketa ini.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah ketidakcukupan aset yang tersisa untuk menutupi seluruh jumlah utang yang harus dibayar, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini, meskipun masih ada aset lainnya yang dijamin dalam perjanjian, seperti tanah dan bangunan di Kutai Barat dan Samarinda Ulu, nilai aset tersebut ternyata tidak cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah diputuskan. Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Ibu Dwy Febri Herwanti, proses eksekusi juga menemui hambatan karena adanya kekurangan aset yang dapat dieksekusi. Pihak PT. Menara Hasil Jaya disarankan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap aset lainnya milik PT. Sumber Alam Cemerlang yang bisa dijadikan objek sita eksekusi, termasuk rekening

pribadi milik termohon. Langkah ini merupakan upaya memastikan bahwa aset yang dapat dijual melalui lelang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun PT. Menara Hasil Jaya telah memenangkan gugatan, mereka harus berusaha lebih jauh untuk memperoleh hasil kemenangan tersebut karena berbagai hambatan dalam eksekusi putusan.

Oleh karena itu, untuk menghindari keterlambatan dan biaya yang semakin besar, alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dipertimbangkan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menjadi pilihan yang lebih cepat dan lebih fleksibel, kemudian dapat diketahui bahwa meskipun perjanjian arbitrase tidak tercantum dalam kontrak awal, perjanjian arbitrase masih dapat dibuat setelah sengketa terjadi dengan menyepakati akta kompromis. Dengan demikian, meskipun tidak ada klausul arbitrase dalam perjanjian awal, para pihak dapat membuat kesepakatan untuk membawa sengketa ke jalur arbitrase.

Penyelesaian melalui arbitrase dapat mengurangi proses yang berbelarut-larut dalam pengadilan dan menghindari peningkatan biaya yang tidak perlu, serta mempercepat proses penyelesaian sengketa yang pada akhirnya dapat lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana Keunggulan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase yang disimpulkan oleh Indah Sari yaitu "bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini bersifat tertutup sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin, kemudian tujuan dari penyelesaian dengan cara Arbitrase adalah winwin solution bukan win-lose sehingga Arbiter atau Majelis Arbitrase harus mengutamakan

perdamaian bagi para pihak yang bersengketa, selanjutnya adanya asas kebebasan para pihak dimana para pihak dapat menentukan hukum acara Arbitrasenya, jadwal, tempat, biaya perkara, bahasa yang digunakan serta mempunyai kebebasan untuk memilih Arbiternya. Kemudian keunggulan yang lain adalah Arbiter yang menangani sengketa di Arbitrase orang-orang yang memang mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil serta menguasai masalah yang disengketakan sehingga integritasnya dapat terjamin serta netralitasnya dapat terjaga. Penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase lebih cepat dan tidak berbelit-belit serta efektif sehingga kelambatan yang disebabkan oleh administratif dan prosedural yang lama dapat di hindari. Dan yang terakhir, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.⁴⁸

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jaidun dan Syaharie Jaang bahwa “Proses penyelesaian sengketa perdata non-litigasi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih murah. Jika para pihak mencapai kesepakatan damai, informasi mengenai kesepakatan disampaikan kepada Majelis Hakim untuk meneliti dan memutuskan perselisihan perdata tersebut. Putusan ini bersifat final dan tidak dapat disengketakan oleh para pihak, memiliki kekuatan yang sama dengan putusan biasa.”⁴⁹

Sebenarnya jiwa dari alternatif penyelesaian sengketa itu sudah ada dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata dalam

⁴⁸ Inda sari, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No.2, Maret 2019, hlm 72

⁴⁹ Jaidun dan Syaharie Jaang, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Uwgm, Agustus 2024, Vol. 16 No. 2, hlm 210

budaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang masih sangat terlihat di masyarakat pedesaan di Indonesia, di mana ketika ada sengketa di antara mereka, cenderung masyarakat tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa. Dengan semangat "musyawarah untuk mencapai mufakat" yang sudah mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia, APS mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dan digunakan oleh para praktisi hukum di Indonesia. Pentingnya peran APS dalam menyelesaikan sengketa semakin besar dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999.⁵⁰

⁵⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2022, hlm 11

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dijelaskan diatas, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa bisnis antara PT. Menara Hasil Jaya dan PT. Sumber Alam Cemerlang menunjukkan bahwa jalur litigasi, meskipun menjadi pilihan yang sah secara hukum, sering kali tidak memberikan hasil yang cepat dan memadai dalam dunia bisnis. Dalam kasus ini, meskipun PT. Menara Hasil Jaya telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi yang melibatkan verifikasi aset yang dijamin, seperti SPBU dan tanah, menemui hambatan serius. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik bisnis, litigasi dapat memakan waktu yang lama, meningkatkan biaya yang tidak terduga, dan mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Hambatan yang terjadi juga mencerminkan kurangnya ketelitian dalam memverifikasi aset sejak awal, yang dapat menambah kompleksitas dalam pemulihan hak dan mengurangi kepastian hukum yang diharapkan oleh para pelaku bisnis.
2. Dalam konteks bisnis, di mana kecepatan, efisiensi, dan kepastian hukum menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan usaha, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih efektif. Meskipun perjanjian arbitrase tidak dicantumkan dalam kontrak awal, pendekatan ini memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk segera mencapai penyelesaian melalui prosedur yang lebih fleksibel dan tidak memakan

waktu berlalu-lalu seperti litigasi. Proses arbitrase juga dapat mengurangi biaya yang timbul akibat lamanya proses hukum, yang tentunya menjadi beban tambahan bagi perusahaan. Dengan adanya akta kompromis yang memungkinkan kesepakatan arbitrase meskipun tidak tercantum dalam perjanjian awal, perusahaan dapat mengoptimalkan penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih efisien dan terarah, sekaligus menjaga hubungan bisnis dan reputasi perusahaan di pasar.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari potensi sengketa yang memakan waktu dan biaya tinggi, disarankan bagi para pelaku bisnis untuk lebih teliti dalam menyusun perjanjian bisnis, terutama dalam hal klausul penyelesaian sengketa. Penyertaan ketentuan yang jelas mengenai prosedur penyelesaian sengketa, termasuk kemungkinan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, akan meminimalkan risiko ketidakpastian hukum di kemudian hari. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak tentang langkah yang harus diambil jika terjadi sengketa, serta mempermudah eksekusi apabila keputusan sudah diambil oleh pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa.
2. Berdasarkan temuan dalam kasus ini, disarankan agar perusahaan lebih mempertimbangkan penggunaan arbitrase sebagai jalur utama dalam penyelesaian sengketa bisnis, terutama bagi sengketa yang melibatkan perusahaan besar dengan nilai transaksi yang signifikan. Arbitrase dapat

menawarkan kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas yang tidak dimiliki oleh proses litigasi. Selain itu, perusahaan sebaiknya menyediakan perjanjian arbitrase dalam setiap kontrak, bahkan jika itu harus dibuat setelah sengketa timbul, untuk memastikan penyelesaian yang lebih efisien dan efektif. Penggunaan arbitrase dapat mengurangi risiko kerugian finansial akibat perpanjangan sengketa yang tak terduga dan membantu perusahaan tetap fokus pada kelangsungan usaha dan pertumbuhan bisnis. Pelaku bisnis sebaiknya mempertimbangkan penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi sebagai pilihan utama sebelum memutuskan untuk berlitigasi. Hal ini penting mengingat ADR menawarkan proses yang lebih cepat, sederhana, dan terfokus pada solusi tanpa harus melalui birokrasi pengadilan yang seringkali memakan waktu dan biaya besar. Dengan menggunakan arbitrase, para pihak dapat menunjuk arbiter yang memiliki keahlian di bidang terkait sehingga menghasilkan putusan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selain itu, hasil dari ADR lebih bersifat final dan tidak memerlukan proses eksekusi yang panjang karena para pihak sudah terikat pada kesepakatan awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anshori Ilyas, *Kontrak Publik*, Prenada Media, Jakarta, 2021.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- I.C Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Percetakan KBI, Jakarta, 2019.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Mishbahul Munir, Rhido Jusmadi, *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, Jakarta, 2017.
- Rachmadi Usman, *Hukum : Arbitrase Nasional*, , Grasido, Jakarta 2002
- Rahmawati Rahmawati, Bulqis Bulqis, dll, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase*, CV. Gita Lentera, Sumatera, 2024.

Roulinta Y. Sinaga, Sang Ayu Putu Rahayu, *Hukum Kontrak*, CV. Gita Lentera, Padang, 2023.

S.B Marsh dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Telukbetung, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

Teo Nedy Qisti Fari, Sanusi, dll, *Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2024.

Yuhelson, *Hukum Arbitrase*, CV. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta 2018

Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.

Zeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Mataram, 2023.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.)

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura.
(*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*)

C. Jurnal

Ariza Umami, Iskandar,dkk, *Akibat Hukum Atas Wanprestasi Yang Terjadi Pada Praktik Endorsement Dalam Perspektif Kuhperdata*, FH Universitas Muhammadiyah Metro, 2023

Dudung Abdul Aziz dan Ayu Novita Sari, *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa Bpjs*, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, Jakarta 2022

Jaidun dan Syaharie Jaang, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Uwgm, Agustus 2024

Inda sari, *Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No.2, Maret 2019

D. Sumber lain

Tingkatan Lembaga Peradilan Berdasarkan Peran dan Fungsinya (online)
<https://www.sman2tp.sch.id/read/giatinfo/711/tingkatan-lembagaperadilan-berdasarkan-peran> (diakses 12 agustus 2024)

Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html>
(diakses 12 agustus 2024)

Lib Lemhannas (online) <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010011600000000249/swf/5683/files/basic-html/page4.html> (diakses pada 11 November 2024)

Menimbang Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan Pengadilan (online) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menimbang-penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-arbitrase-dan-pengadilan-lt60b027e279319/>, diakses 18 januari 2025.